



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7955559 fax 061-7954043, Email :Dikpora
ds@yah00.Com,website:http://WWW.dikpora-ds-org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 421.9/ 10607 /PLS/2016

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** :
1. Surat Kepala Yayasan Perguruan Cerdas Mandiri Nomor: 024/YPCM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD TK.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor: 800/401/TU.PST/2016 tanggal 03 Nopember 2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD TK.
- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

- Kesatu** : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD sebagai berikut :

NAMA SATUAN PAUD	: PAUD CERDAS MANDIRI
PROGRAM	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
ALAMAT	: JI. CEMARA ABADI DESA SAMPALI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG 20371
PENYELENGGARA	: YAYASAN PERGURUAN CERDAS MANDIRI
ALAMAT PENYELENGGARA	: JI. CEMARA ABADI DESA SAMPALI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG 20371

- Kedua** : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada bidang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

- Ketiga** : Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Keempat** : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 15 - 12 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Dr. WASTIANNA HARAHAP